PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal bulan Desember Tahun 2010;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2011.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 4118);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 42 Tahun 1986);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

- dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik:
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 33. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ;
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyususnan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ;
- 39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 41. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- 42. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2007 2012 ;
- 44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1/D);
- 45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu Kepada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2/A)
- 46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas (PT) Batu Wisata Resource (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2/E)

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp. 420.630.704.973,15, 2. Belanja Daerah Rp. 450.501.864.105,00 (-)

Surplus/(Defisit) **Rp.** (29.871.159.131,85)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan
b. Pengeluaran
Rp. 33.796.062.724,09
Rp. 3.924.903.592,24 (-)

Pembiayaan Netto **Rp. 29.871.159.131.85**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan: **Rp. 0.00**

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	30.000.0000.000,00
b.	Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	340.331.776.316,00
c.	Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sejumlah	Rp.	50.298.928.657,15

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah sejumlah	Rp.	18.785.000.000,00
b.	Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	4.300.000.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan	Rp.	1.350.000.000,00
	Daerah yang dipisahkan sejumlah		
d.	Lain-lain Pendapatan Asli	Rp.	5.565.000.000,00
	Daerah yang sah sejumlah		

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	31.924.416.596,00
b.	Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	290.822.859.720,00
c.	Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	17.584.500.000,00

(4). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Hibah sejumlah	Rp.	1.730.000.000,00
b.	Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	25.473.403.657,15
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp.	15.595.525.000,00
e.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	7.500.000.000,00
f.	Dana Insentif Daerah	Rp.	0,00

Pasal 3

(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	239.623.806.355,00
b.	Belanja Langsung sejumlah	Rp.	210.878.057.750,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai sejumlah		196.103.861.755,00
b.	Belanja Bunga sejumlah		0,00
c.	Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	0,00
d.	Belanja Hibah sejumlah	Rp.	15.577.147.600,00
e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	8.922.580.000,00
f.	Belanja Bagi Hasil kepada	Rp.	0,00
	Propinsi/Kabupaten/Kota dan		
	Pemerintah Desa sejumlah		
g.	Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	18.520.217.000,00
	kepada Propinsi/Kabupaten/Kota		
	dan Pemerintah Desa sejumlah		
h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	500.000.000,00

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	23.870.117.183,00
b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	75.096.432.671,00
c.	Belanja Modal sejumlah	Rp.	111.911.507.896,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan sejumlah	Rp.	33.796.062.724,09
b.	Pengeluaran sejumlah	Rp.	3.924.903.592,24

(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pembiayaan:

a.	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	33.796.062.724,09
b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	0,00

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	Pembentukan Dana	Rp.	3.000.000.000,00
	Cadangan sejumlah		
b.	Penyertaan Modal (investasi)	Rp.	924.903.592,24
	Pemerintah Daerah sejumlah		
c.	Pembayaran Pokok Utang	Rp.	0,00
	sejumlah		
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	0,00
	sejumlah		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran II a Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
- 4. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- 5. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- 6. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan T.A 2011;
- 8. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah T.A 2011;
- 9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah T.A 2011;
- 10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah T.A 2011;
- 11. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainlain T.A 2011;
- 12. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan T.A 2010 yang belum diselesaikan dan tidak dianggarkan kembali dalam T.A 2011 Program / Kegiatan Lanjutan;
- 13. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan T.A 2011;
- 14. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah T.A 2011;

Walikota menetapkan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

> Ditetapkan di Batu pada tanggal 26 Januari 2011

> > WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu Pada tanggal 26 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

WIDODO, SH. MH

Pembina Tingkat I NIP. 19591223 198608 1 002

> LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2011 TANGGAL 26 Januari 2011 NOMOR 1/A